

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Sejak berdirinya Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan pada tahun 2011 tercatat banyak nasabah keturunan Tionghoa yang menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Teluk Kuantan, adapun faktor pendorong mereka menjadi nasabah adalah karena pelayanan yang baik dari Bank Syari'ah Mandiri, sistem bagi hasil yang diterapkan bank syari'ah dan lokasi bank mudah di jangkau masyarakat. Pelaksanaan akad pembiayaan orang Tionghoa di Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, setelah mereka menggunakan jasa dari Bank Syari'ah Mandiri Cabang Teluk Kuantan.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam mengenai faktor pendorong dan pelaksanaan akad murabahah orang Tionghoa dalam menggunakan jasa Bank Syari'ah Mandiri KCP Teluk Kuantan adalah sah dan tidak melanggar ajaran dan prinsip syari'ah Islam, karena dalam Fikih Muamalah tidak disebutkan larangan bagi umat Islam untuk bermuamalah atau melakukan transaksi dengan orang-orang di luar agama Islam.

**B. Saran**

1. Agar orang-orang Tionghoa yang menggunakan jasa dan pembiayaan di bank syari'ah mandiri KCP Teluk Kuantan ini tetap mempertahankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Syari'ah dalam hal usaha yang mereka jalankan. Jangan sampai ada usaha-usaha yang mereka lakukan tersebut telah keluar dari a 74 Syari'ah Islam.
2. Supaya pihak bank selalu melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh nasabah mereka, guna menjaga terjadinya penyimpangan-penyimpangan kepada usaha yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.